

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan *Over The Top*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Era globalisasi dan perkembangan teknologi menjadikan aktivitas melalui dunia maya menjadi bagian kehidupan pada masa saat ini, hal ini menjadikan perusahaan berbasis *daring* mempunyai target pasar yang besar sehingga menjadikan perusahaan tersebut berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar terutama di negara-negara berkembang karena rasa ingin tau masyarakat yang tinggi. Perusahaan *Over The Top* menjadi perusahaan yang berpotensi besar menghasilkan pendapatan dalam pajak penghasilan bagi suatu negara namun juga dapat menjadi permasalahan yang dapat merugikan negara apabila tidak ditindak secara tegas.
2. Dikarenakan yurisdiksi negara berkembang yang belum mengikuti perkembangan zaman, perusahaan *Over The Top* melakukan penghindaran pajak yang susah diusut oleh pemerintah karena dasar hukum yang tidak kuat. Meskipun telah adanya P3B untuk mengatasi penghindaran pajak yang dinuat oleh negara, nyatanya masih dirasa tidak menyelesaikan permasalahan terkait perusahaan *Over The Top*, dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara spesifik membahas tentang aturan perusahaan *Over The Top*.

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan perundang-undangan terbaru terkait perusahaan *Over The Top*, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperbaharui perjanjian internasional antara Indonesia-Singapura dalam hal ini Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura terutama perbaikan pada Pasal 2 tentang pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan, Pasal 4 tentang Bentuk Usaha Tetap, Pasal 6 tentang Penghasilan dari harta tak gerak dan Pasal 29 tentang Berakhirnya Persetujuan, maupun membuat peraturan undang-undang nasional dikarenakan kemajuan jaman yang semakin pesat. Tidak dapat dipungkiri akan lebih banyak muncul permasalahan-permasalahan baru apabila regulasi masih seperti yang ada saat ini. Pemerintah sebaiknya menindak secara tegas perusahaan *Over The Top* dengan cara memberlakukan aturan yang sama dengan yang dilakukan Inggris, yaitu *Diverted Profit Tax*.
2. Penelitian tentang penghindaraan pajak berganda terutama yang berhubungan dengan perusahaan *Over The Top* sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, hal ini karena belum banyak yang membahas tentang perkara ini, sehingga membuka peluang untuk penulis memperkenalkannya kepada para pembaca, akan tetapi dikarenakan kekurangan waktu dan banyak kendala yang ada, penelitian yang dilakukan penulis hanya dapat berdasarkan normatif, akan lebih baik jika penelitian ini diteliti secara empiris. Alasan mengapa hal ini dianggap menarik karena banyak permasalahan yang belum diteliti

penulis, akan lebih baik lagi apabila kedepan ada peneliti yang meneliti lebih lanjut berdasarkan data-data yang lebih kongkret dan wawancara narasumber, sehingga kedepannya penelitian terkait penghindaran pajak berganda menjadi lebih

